Panduan Praktis Kebebasan Berkesenian

Panduan Praktis Kebebasan Berkesenian

PANDUAN PRAKTIS KEBEBASAN BERKESENIAN

PENULIS:

Ratri Ninditya
Hafez Gumay
Oming Putri
Ahmad Bari' Mubarak

PENYUNTING:

Annayu Maharani

PERANCANG BUKU:

Candya Pradipta

ILUSTRATOR:

Candya Pradipta
Diedra Cavina

DITERBITKAN OLEH:

Koalisi Seni
Jl. Komp. Departemen Kesehatan 16D
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Atribusi komersial tanpa turunan
CC BY-NC-ND

Daftar Isi

Seni selalu memiliki motif politis seberapapun kecil lingkupnya. Sebagai alat kuasa, seni menjadi siasat untuk menggugat kuasa dominan. Sebagai pegiat seni, kita tahu betul bahwa seni punya fungsi lain dari sekadar hiburan semata.

Seni adalah ekspresi identitas kelas, ras, serta gender; refleksi kritis akan pola hidup, perspektif masyarakat, dan negara; juga tradisi lintas generasi.

Oleh karena itu, praktik kesenian selalu punya risiko. Kajian Koalisi Seni menunjukkan ketika iklim politik negara memanas, praktik kesenian menjadi semakin rentan untuk diintervensi, bahkan ditunggangi[1]. Di negara yang (katanya) sudah lebih dari 20 tahun lepas dari otoritarianisme, seni sudah seharusnya bebas dari sensor, intervensi, serta tekanan dari aktor Negara dan non-Negara. Kebebasan berkesenian ini merupakan hak kita sebagai warga negara dan penting untuk terus diperjuangkan.

---

[1] Selengkapnya baca *Kebebasan Berkesenian di Indonesia 2010-2020 dan Dalih Baru Opresi* oleh Koalisi Seni (2020 dan 2022).

(01)

Apa saja hak kita sebagai seniman?

“Aku kan bukan seniman...”

Di buku ini, yang dimaksud seniman itu tak hanya orang-orang yang membuat karya, tapi juga mereka yang memungkinkan karya tersebut bisa dipertunjukkan, dipamerkan, ditonton, didengar, atau dibaca.

Seniman yang dimaksud di sini enggak cuma mereka yang tampil di depan panggung, melainkan seluruh pekerja seni yang ada di belakang panggung misalnya artisan, perajin, kru film, teknisi panggung, kurator, *sound engineer*, dan editor. Selain itu, para pemikir, peneliti, dan kritikus seni juga dilindungi dalam kerangka kebebasan berkesenian.

UNESCO (1980) bahkan mendefinisikan seniman lebih luas lagi:
"Siapa pun yang menciptakan; atau memberikan ekspresi kreatif; atau menciptakan ulang karya seni; yang menganggap ciptaan artistiknya bagian penting dari hidupnya; yang berkontribusi untuk perkembangan seni dan budaya; dan yang dikenal atau ingin dikenali sebagai seniman, terlepas dari terikat/tidaknya ia dengan pekerjaan atau asosiasi terkait seni".

Dari definisi di atas, seseorang bisa dikategorikan seniman meskipun mereka tidak bekerja untuk seni secara penuh waktu. Selain itu, seniman termasuk orang-orang yang bekerja di lingkup non-seni (seperti manajemen, legal, administrasi, dan keuangan), tapi bekerja untuk sektor kesenian. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kerja seni tapi bekerja untuk sektor non-seni juga termasuk dalam definisi seniman, misalnya seorang ilustrator di bank. Oleh karena itu, orang-orang ini memiliki hak yang sama dengan seniman.

Tabel Matriks Kerja Seni UNESCO (2014)

	SEKTOR SENI	SEKTOR NON-SENI
Lingkup Kerja Seni	A	B
Lingkup Kerja Non-Seni	C	D

Keterangan: Matriks di atas mendefinisikan kerja seni mencakup semua orang yang ada di A+B+C. Semua lingkup kerja seni (seperti novelis, penyanyi, penari, sutradara, koreografer, desainer) adalah kerja seni, terlepas apakah kegiatan/entitas tempat/pemberi kerjanya tidak masuk dalam sektor seni. Misalnya, seorang ilustrator yang dipekerjakan untuk sebuah bank. Sementara itu, lingkup kerja non-seni (seperti manajemen, paralegal, administrasi, dan keuangan), tapi bekerja untuk sektor seni juga dikategorikan kerja seni. Misalnya, seorang staf administrasi yang "bekerja" di kolektif seni.

(B)

"Emangnya seniman punya hak khusus?" Enam hak seniman yang wajib dijamin Negara

Kebebasan berkesenian adalah kebebasan untuk membayangkan, menciptakan, dan mendistribusikan beragam ekspresi budaya, bebas dari sensor pemerintah, intervensi politik, atau tekanan dari aktor-aktor non-Negara.

Hal ini termasuk hak semua warga negara untuk memiliki akses ke semua bentuk seni. Kebebasan berkesenian merupakan elemen yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebebasan berkesenian bukan hanya urusan kebebasan berekspresi. Ada enam hak dalam kebebasan berkesenian. Hak ini diadaptasi dari beberapa hak dasar yang tercantum dalam berbagai instrumen HAM internasional.

01 HAK ATAS KEBEBASAN BERKARYA TANPA SENSOR DAN INTIMIDASI →

Turunan dari:
hak kebebasan berekspresi

Diatur dalam:
Pasal 19 DUHAM dan Pasal 19 KIHSP.

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah). - pasal 19 DUHAM

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum - pasal 19 KIHSP

Hak ini ada pembatasannya. Tapi, untuk melakukan pembatasan, ada 3 syarat yang harus dipenuhi Negara:

Pertama, Negara wajib membuat aturan hukum yang jelas untuk menikmati kebebasan berekspresi dengan bertanggung jawab.

Kedua, Negara wajib membuat mekanisme pengajuan banding terhadap pembatasan hak atas kebebasan berekspresi yang dijatuhkan kepada seseorang.

Terakhir, Negara, dengan asas keadilan, wajib menentukan bagaimana penggunaan ruang publik sebagai tempat untuk menyelenggarakan kegiatan seni.

02 HAK UNTUK MENDAPAT DUKUNGAN, JALUR DISTRIBUSI, DAN BALAS JASA ATAS KARYA →

Turunan dari:
hak kebebasan berekspresi, hak mendapat penghasilan layak, hak memperoleh manfaat dari perlindungan kekayaan intelektual

Diatur dalam:
Pasal 19 DUHAM, Pasal 19 KIHSP, Pasal 23 ayat (3) DUHAM, Pasal 7a KIHESB, Pasal 27 ayat (2) DUHAM, Pasal 15 ayat (1c) KIHESB

Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. - Pasal 23 ayat (3) DUHAM

Negara-negara Peserta Perjanjian mengakui hak setiap orang akan kenikmatan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, yang menjamin, terutama:

a) Pemberian upah bagi semua pekerja, sebagai minimum, dengan:
   i. Gaji yang adil dan upah yang sama untuk pekerjaan

yang sama lainnya tanpa perbedaan apa pun, terutama wanita yang dijamin kondisi kerjanya tidak kurang daripada kondisi yang dinikmati oleh pria, dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama;

ii. Penghidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;

Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya. - Pasal 27 ayat (2) DUHAM

1. Negara-negara Peserta Perjanjian mengakui hak setiap orang :
   c) Memperoleh perlindungan rohani dan materi atas hasil produksi ilmiah, sastra dan seni karyanya.

Hak ini tidak hanya soal upah, melainkan pelindungan hak cipta atas karya seni serta akses untuk menyebarluaskan sebuah karya.

03 HAK ATAS KEBEBASAN BERPINDAH TEMPAT →

Diatur dalam:
Pasal 13 DUHAM, Pasal 12 ayat 3 KIHSP,
Pasal 13 KIHSP,

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara. (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya - Pasal 13 DUHAM

Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.

Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Pihak dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada

alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang. - Pasal 13 KIHSP

Hak ini berlaku untuk mobilitas di dalam maupun luar negeri. Hak ini dikenai pembatasan tertentu yang harus ditentukan oleh hukum untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, moral masyarakat, atau hak dan kebebasan orang lain. Ketentuan atas hak ini dalam KIHSP juga mengatur seseorang berhak mengajukan banding jika diusir dari suatu negara.

04 HAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT

Diatur dalam:
Pasal 20 DUHAM dan Pasal 22 KIHSP

(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. - Pasal 20 DUHAM

1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan

bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.

3. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut. - Pasal 22 KIHSP

Hak ini menjamin seseorang untuk membentuk kelompok seni tanpa kekerasan serta tidak dipaksa untuk bergabung dalam asosiasi apapun.

05 HAK ATAS PELINDUNGAN HAK SOSIAL DAN EKONOMI →

Diatur dalam:
Pasal 22 DUHAM dan Pasal 9 KIHESB

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara. - Pasal 22 DUHAM

Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan jaminan sosial, termasuk asuransi sosial. - Pasal 9 KIHESB

Hak ini artinya tiap seniman berhak atas jaminan sosial dan ekonomi yang setara dengan profesi/ pekerjaan lainnya. Dengan adanya BPJS, Negara sudah berupaya memenuhi hak ini. Namun, seniman membutuhkan sistem dukungan lain yang lebih spesifik mengingat beberapa hal, di

antaranya:

- Masa produktif seniman dapat berbeda dengan tenaga kerja pada umumnya. Seniman dapat pensiun di usia lebih tua, namun bisa mengalami masa tidak produktif di tengah usia kerja yang ditetapkan negara (15-64 tahun).
- Seniman umumnya diupah berdasarkan hasil, bukan jam kerja sehingga komponen upah biasanya belum termasuk komponen jaminan sosial.
- Dua hal di atas membuat seniman yang bekerja lepas jarang mendaftarkan diri ke BPJS.

06 HAK UNTUK IKUT SERTA DALAM KEHIDUPAN KEBUDAYAAN →

Diatur dalam:
Pasal 27 ayat (1) DUHAM dan Pasal 15 ayat (1a) KIHESB

(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.
- Pasal 27 ayat (1) DUHAM

1. Negara-negara Peserta Perjanjian mengakui hak setiap orang:
   a) Ikut serta dalam kehidupan kebudayaan - Pasal 15 ayat (1a) KIHESB

Hak ini menjamin tak hanya seniman, melainkan seluruh warga negara untuk mendapatkan akses menikmati karya seni. Secara khusus, hak ini menitikberatkan pelindungan pada kelompok rentan. Pelarangan sebuah pemutaran film bertemakan LGBT misalnya, merupakan pelanggaran hak seniman, kelompok LGBT, dan publik untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan.

(C)

“Apa yang bisa kita tuntut dari Negara?” - Tiga kewajiban Negara

Negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi keenam hak di atas. Kewajiban menghormati menuntut Negara untuk tidak merampas hak kebebasan berkesenian warga negara.

Kewajiban melindungi menuntut negara mencegah pihak mana pun untuk merampas hak orang atau kelompok lain. Sementara itu, kewajiban memenuhi menuntut Negara melakukan seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan seorang atau kelompok mendapatkan haknya.

Artinya, jika hakmu dilanggar, kamu berhak menuntut Negara untuk melindungimu. Karena peran Negara tak hanya selesai pada pembuatan kebijakan yang tepat, melainkan secara aktif menindak para pihak pelanggar dan memberi pemulihan untuk korban yang haknya dilanggar.

!!!!

Konvensi Internasional tentang Kebebasan Berkesenian

Konsep kebebasan berkesenian telah diakui di dunia internasional. Ia tertera dalam dua konvensi di bawah ini:

- **Konvensi UNESCO Tahun 2005 tentang Pelindungan dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya (Konvensi UNESCO 2005)**
- **Rekomendasi Tahun 1980 atas Status Seniman (Rekomendasi UNESCO 1980)**

Kondisi Kebebasan Berkesenian di Indonesia

Kondisi kebebasan berkesenian di Indonesia masih jauh dari sempurna. Walau haknya dijamin dalam Undang-Undang, ada banyak peraturan lain yang bertentangan. Bagian ini menjelaskan apa saja peraturan yang menghambat tersebut.

(A) Peraturan Pendukung

UUD 1945

UU Hak Asasi Manusia

UU Pemajuan Kebudayaan

UU Hak Cipta

Instrumen HAM Internasional yang telah diadopsi Indonesia yaitu:

- Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP)
- Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial - Budaya (KIHESB)
- Deklarasi HAM ASEAN
- Konvensi UNESCO 2005

(B) Peraturan Penghambat

i. **UU Perfilman**

UU No.33/2009 tentang Perfilman

Ada satu bab khusus di dalam UU Perfilman yang mengatur kewajiban sensor film. Seluruh film yang ditayangkan di Indonesia harus memiliki surat lulus sensor yang dikeluarkan Lembaga Sensor Film (LSF). Proses penyen-soran dilakukan melalui dialog dengan

pembuat film. Jika dinyatakan tidak lulus sensor, film akan dikembalikan ke pembuatnya untuk diperbaiki. Kriteria sensor masih sangat normatif, seperti larangan untuk menampilkan adegan yang menggambarkan:

- Pemakaian NAPZA yang vulgar dan mudah ditiru
- Nafsu seks yang vulgar dan berlebihan
- Adegan yang meremehkan kesucian agama
- Adegan yang dapat mendorong penonton melakukan tindakan melawan hukum

ii. **UU Pornografi**

UU No.44/2008 tentang Pornografi

Adanya UU Pornografi dapat membuat Negara menyensor dan melarang peredaran karya seni yang mengandung unsur ketelanjangan dan penggambaran aktivitas seksual. Bahkan, aturan ini dapat menyebabkan seniman yang membuat karya dipidana.

iii. **UU Penyiaran**

UU No.32/2002 tentang Penyiaran

UU ini mengakibatkan stasiun TV dan radio menyensor karya yang disiarkan agar tidak mendapat surat teguran dari KPI.

iv. **UU Cipta Kerja**

UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja

Pada tahun 2020, Omnibus Law disahkan di tengah keresahan masyarakat akan pandemi. Peraturan ini mempersempit pelindungan terhadap pekerja seni, di tengah absennya peraturan yang berpihak pada pekerja seni informal terutama pada aspek jaminan ekonomi dan remunerasi (Ninditya & Paramasatya 2021).

v. **Peraturan turunan UU Hak Cipta**, yaitu PP No.56/2021 dan Permenkumham 2021 yang diganti dengan Permenkumham 2022
   Berbagai peraturan ini memberi celah yang besar pada praktik korupsi dan nepotisme.

vi. **UU ITE**
   UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No.19/2016 tentang Perubahan atas UU No.11/2008
   Menurut Juniarto (2021), ada 9 pasal karet yang memunculkan multitafsir dalam UU ITE. Pasal tersebut berpotensi menghambat kebebasan berkesenian di ranah digital karena potensi sensor pemerintah terhadap karya, ancaman pidana terhadap orang yang melapor kekerasan ke polisi, yang menciptakan karya bernuansa kritik ke pemerintah, dan ancaman penahanan saat proses penyidikan.

vii. **Permenkominfo No.5/2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi**

Peraturan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemerintahan yang dapat memaksa platform media sosial, aplikasi, dan penyedia layanan daring lain untuk menerima yurisdiksi lokal atas konten dan kebijakan serta praktik data pengguna mereka. Kemenkominfo mendapat kewenangan lebih untuk memblokir konten dan membungkam kelompok kritis. Kebijakan ini otomatis berpotensi membatasi berbagai bentuk seni yang ditampilkan di ranah daring.

viii. KUHP

Disahkan DPR tanggal 24 November 2022 terlepas penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. KUHP diberlakukan 3 tahun dari tanggal ditandatangani. Berlaku berdasarkan delik aduan.

Pasal-pasal berbahaya:

- Penghinaan presiden
- Penghinaan lembaga negara dan pemerintah
- Penyebaran Marxisme dan Leninisme
- Kesusilaan.

(C) Data pelanggaran kebebasan berkesenian (2010-2021)

Kondisi kebebasan berkesenian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial. Karena Negara masih abai terhadap pemenuhan HAM, kebebasan berkesenian semakin sedikit mendapat perhatian. Belum adanya upaya pemantauan yang spesifik terhadap kebebasan berkesenian juga menyebabkan kita sangat miskin data.

Sejak tahun 2020, Koalisi Seni berusaha mengisi kekosongan data dengan melakukan pemantauan media. Kami mengakui bahwa metode ini masih lemah karena kecenderungan media menampilkan kasus-kasus *high profile* saja.

Hasil pemantauan media kami sejauh ini menemukan ada 105 kasus pelanggaran yang terjadi sejak 2010 sampai 2021.

Selama 2010-2020, isu utama yang dijadikan alasan melarang adalah komunisme (17 kasus), pencemaran agama (16 kasus), dan LGBTIQ (11 kasus). Pelaku utama adalah organisasi

kemasyarakatan (25 kasus), polisi (18 kasus), dan pemerintah (12 kasus). Selain itu kami juga mencatat rektorat (4 kasus), pengelola tempat pertunjukan (1 kasus), dan militer (2 kasus) sebagai pelaku.

Di masa pandemi, COVID-19 menjadi alasan utama pelanggaran kebebasan berkesenian. Kami mengamati, pandemi menjadi dalih baru Negara yang cepat dan efektif untuk membatasi ekspresi, jalur distribusi, dan kehidupan kesenian di masyarakat. Pembatasan kegiatan dilakukan secara tebang pilih. Kami menemukan, pentas seni yang dihadiri pejabat negara tidak dilarang, sementara acara lain dihentikan.

Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran Kebebasan Berkesenian 2010-2021

Di tahun 2021, pelanggaran didata secara terpisah, yang terkait COVID-19 dan yang tidak. Untuk pelanggaran tidak terkait COVID (9 kasus), bidang seni yang paling banyak menjadi korban adalah seni rupa (7 kasus), tari (1 kasus), dan musik (1 kasus). Pelaku (dicatat secara *multitagging*) yaitu polisi (3 kasus), satpol PP (3 kasus), ormas (1 kasus), rektorat (1 kasus).

Bidang Seni

Pelaku

Sementara itu, pelaku pelanggaran kebebasan berkesenian terkait COVID-19 pada 2020 dan 2021 (51 kasus) terbanyak adalah polisi dan Satgas COVID. Sementara itu, seni yang paling sering dilanggar yaitu tari, musik, dan teater.

Pelaku (terkait COVID 2020-2021)

Bidang Seni (terkait COVID, 2020-2021)

Hasil pemantauan juga menunjukkan bahwa sebagian besar pertunjukan seni yang dilakukan secara luring semasa pandemi adalah seni yang diselenggarakan bersama dengan berbagai tradisi/ritual kebudayaan, seperti pernikahan, sunatan, dan perayaan hari besar. Di tengah harapan warga di kota-kota besar mengenai

potensi internet sebagai media alternatif berkesenian semasa pandemi, hasil pemantauan kami membuktikan bahwa internet tidak relevan bagi bentuk kesenian ini. Para pelaku dan penghayat seni yang menjadikan seni sebagai mata pencaharian utama serta bagian integral dari hidupnya kerap kali tersingkir dari narasi pemulihan ekonomi pascapandemi yang bias industri dan bias perkotaan.

Adapun persoalan ketimpangan gender turut memperparah situasi kebebasan berkesenian di Indonesia. Ketimpangan gender adalah masalah struktural yang mengakar di seni dan perlu mendapat perhatian khusus. Ketimpangan ini tidak hanya terwujud melalui kelangkaan ruang aman bagi seniman LGBTIQ, melainkan juga sempitnya ruang aman untuk perempuan. Salah satu kasus yang kami temukan adalah penghakiman atas tubuh perupa perempuan oleh seorang kurator senior lewat pesan pribadi. Kasus lainnya adalah plagiarisme cerita pendek yang dilakukan penulis senior (laki-laki) terhadap anak didiknya (perempuan). Dalam kedua peristiwa ini, kedua pelaku mendapat sanksi sosial oleh warganet karena kasusnya diviralkan

di media sosial. Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana para pelaku seni lebih mengutamakan penyelesaian masalah melalui jalur viral media sosial sebagai jalan pintas yang efektif ketimbang jalur hukum yang rumit dan belum berpihak pada seniman.

Kasus-kasus yang ditemukan merupakan sebagian kecil dari gejala yang lebih besar: pelanggengan sistematik terhadap misogini, seksisme, dan transfobia melalui absennya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan gender minoritas lain.

Di tengah berbagai kondisi ini, seni masih menjadi prioritas terakhir pemerintah apalagi ketika ekspresi kesenian yang muncul di masyarakat tidak sejalan dengan narasi ketertiban umum dan pembangunan negara, serta tidak menghasilkan keuntungan ekonomi yang masif, di mana keduanya cenderung terseret dalam moda operasi otoritarianisme dan neoliberalisme global. Oleh karena itu, pemantauan yang menyeluruh dan berkala terhadap kebebasan berkesenian, termasuk mekanisme pelaporan dan aduan, dokumentasi, dan advokasi, menjadi satu-

satunya cara bagi seniman dan masyarakat sipil untuk menggugat haknya sekaligus mendorong Negara dalam membuat perbaikan struktural.

Koalisi Seni sudah meluncurkan sistem pemantauan yang lebih komprehensif sehingga data akan dikumpulkan tak hanya dari media, tapi juga dari korban atau pendampingnya. Data pemantauan akan ditampilkan secara publik di situs kebebasanberkesenian.id. Formulir aduan dapat diisi siapa pun yang mengalami, menyaksikan, atau mendampingi korban pelanggaran kebebasan berkesenian.

(D) Pola pelanggaran

Berdasarkan pemantauan media Koalisi Seni yang telah dipaparkan di atas, beberapa pola pelanggaran yang sering muncul di Indonesia yaitu sensor dan pembubaran acara yang disertai intimidasi dan kekerasan. Sensor dapat mengakibatkan pembredelan media yang menyediakan ruang bagi karya yang disensor. Dalam sedikit kasus, penahanan juga terjadi.

Menurut Artist at Risk Connection (2023), ada beberapa bentuk umum dari ancaman yang biasanya dihadapi seniman:

1. Sensor
2. Penahanan, Tuntutan Hukum, dan Pemenjaraan
3. Pelecehan, kekerasan, dan penyerangan
4. Sanksi dan denda
5. Larangan bepergian.

(03)

Apa yang bisa dipersiapkan untuk mengurangi risiko pelanggaran?

Apa yang bisa dipersiapkan untuk mengurangi risiko pelanggaran?

1—Hindari hal-hal yang membuatmu menjadi target

2—Identifikasi jejaring pendukung

3—Buat rencana mitigasi

5—Keamanan
finansial
4—
Siapkan
pengacara
6—Buat
rencana
melarikan
diri, jika risiko
sangat tinggi

(1) Hindari hal-hal yang membuatmu menjadi target

Selama masih banyak peraturan yang menghambat kebebasan berkesenianmu, ada baiknya mengurangi risiko dengan tidak menempatkan dirimu sebagai target. Langkah sederhana bisa berupa: mengkurasi karya yang ditunjukkan ke publik dan buat akun media sosialmu *private.*

(2) Identifikasi jejaring pendukung

Beberapa lembaga di tingkat lokal sampai internasional dapat membantumu menyiapkan mitigasi risiko. Bantuan ini dapat berupa konsultasi, pendampingan, sampai dukungan finansial. Lihat daftar bantuan penanganan kasus dan pendampingan hukum di bagian akhir modul ini.

(3) Buat rencana mitigasi

Rencana dibuat untuk merespon ancaman secara cepat bersama-sama. Mulailah melibatkan jejaring yang terdekat. Identifikasi kekuatan dan kelemahan serta sumber daya pendukung yang bisa diakses. Identifikasi ancaman dengan mengurutkan prioritas ancaman, dari dampak besar ke kecil, paling mungkin hingga jarang terjadi. Cek peraturan penghambat. Jika karya seni yang

ingin disebarluaskan memuat apa yang disebut di pasal-pasal peraturan, maka karya tersebut punya risiko yang tinggi untuk diserang.

Dalam mengidentifikasi ancaman, kamu dapat membuat matriks seperti di bawah ini:

(Sumber: Holistic Security Trainer's Manual oleh Tactical Tech)

Tempatkan satu per satu ancaman ke dalam matriks, sesuai dengan tinggi-rendah dampak dan kemungkinan terjadinya. Setelah itu, tarik

garis miring dari ujung kiri atas ke kanan bawah. Ancaman yang berada di atas garis adalah ancaman yang harus diantisipasi terlebih dahulu.

Setelah itu, mulai libatkan jejaring yang lebih luas, misalnya kolega, organisasi mitra, dan tenaga ahli yang berhubungan dengan rencanamu, untuk mengidentifikasi kekuatan dan aset mereka. Misalnya, dalam rencana pemutaran film, kamu dapat terlebih dahulu menghubungi LBH untuk mendampingimu mengidentifikasi risiko dan menyiapkan dokumen perizinan yang dibutuhkan. Kemudian, kamu bisa menghubungi beberapa lembaga untuk berkonsultasi tentang lokasi dan ruang pemutaran yang aman, dan seterusnya.

Rencanamu harus fleksibel dan mungkin berubah seiring perubahan situasi. Jika ada perubahan rencana pastikan seluruh jejaring pendukungmu mengetahuinya.

Rencanamu harus mengidentifikasi hal-hal di bawah ini:

1. Keselamatan dan keamananmu sendiri

a. Jika kamu ada dalam risiko, langkah apa yang bisa dilakukan jejaringmu untuk menjagamu tetap aman, baik di ranah fisik maupun digital?
b. Bisakah jejaringmu menyediakan rumah/tempat singgah yang aman?

2. Keselamatan dan keamanan keluargamu

a. Jika kamu ada dalam risiko, langkah apa yang bisa dilakukan jejaringmu untuk menjaga keluargamu tetap aman, baik di ranah fisik maupun digital?
b. Apakah keluargamu akan bicara tentang kasusmu ke publik, jika ya, bagaimana persiapan mereka terhadap risiko yang akan terjadi?
c. Bisakah jejaringmu menyediakan rumah/tempat singgah aman untuk keluargamu?

3. Keamanan hukum

a. Jika kamu menghadapi risiko ancaman hukum, seperti penangkapan atau pemenjaraan, sudahkah kamu memiliki pengacara?

b. Apakah jejaringmu dapat mendukungmu secara hukum, termasuk penggalangan dana?
c. Apakah jejaringmu bisa memobilisasi bantuan untuk membayar jaminan keluar penjara?
d. Jika kamu dipenjarakan, apa rencana jejaringmu untuk menghubungi, membagi informasi tentang kasusmu, dan memastikan keselamatanmu?

(4) Siapkan pengacara

Melibatkan pengacara dalam kasusmu akan memastikan bahwa kamu mengetahui hukum yang berlaku di negaramu, hak dan kewajibanmu, dan sumber daya pendampingan hukum apa saja yang bisa diakses. Kamu dapat memanfaatkan jasa lembaga bantuan hukum atau kantor pengacara yang menawarkan jasa pro bono jika sumber daya finansialmu terbatas untuk membayar pengacara.

(5) Keamanan finansial

Menurut Artist at Risk Connection (2023), dalam banyak kasus, upaya yang dilakukan untuk membungkam individu/kelompok yang mengkritik Negara adalah menyasar keuangan mereka alih-alih menyasar langsung pada kegiatan terkait HAM yang mereka lakukan. Misalnya, membuat tuduhan penghindaran pajak. Pastikan kamu bicara dengan konsultan keuangan dan membayar seluruh kewajiban pajakmu.

(6) Buat rencana melarikan diri, jika risiko sangat tinggi

Identifikasi rumah aman atau rumah singgah, lokasi, dan durasi tempat tersebut bisa menampungmu. Jika kamu harus kabur ke luar negeri, lacak negara apa saja yang bisa menerimamu. Siapkan dokumen yang dibutuhkan sebelumnya, Kamu dapat mengidentifikasi hal-hal ini dengan berkonsultasi ke jejaring pendukungmu.

(04)

Apa yang bisa dilakukan ketika pelanggaran terjadi?

Apa yang bisa dilakukan ketika pelanggaran terjadi?

1—Tenang

2—Utamakan keselamatan diri, karya, dan keamanan data pribadi

3—Identifikasi

4—Kumpulkan bukti-bukti

5—Laporkan

(1) Tenang

Pelanggaran kebebasan berkesenian sangat beragam. Kadang pelanggaran tidak disertai tindak kekerasan. Misalnya, ketika izin acaramu ditolak. Namun, beberapa kasus yang kami pantau melibatkan kekerasan, baik fisik maupun mental, seperti ancaman, penghinaan, pelemparan batu, hingga pemukulan. Jika pelaku melakukan kekerasan, jangan bertindak reaktif karena ada risiko peningkatan tindak kekerasan. Hal itu akan membahayakan dirimu secara fisik dan mental.

Menenangkan diri juga akan membantumu untuk mengukur risiko dan menyusun strategi penanggulangan konflik yang tepat.

Di saat kamu sudah tenang, ingat beberapa langkah dasar yang perlu ditempuh untuk melindungi hakmu.

(2) Utamakan keselamatan diri, karya, dan keamanan data pribadi

Dalam kasus penyerangan fisik

Keselamatan dirimu nomor satu. Kamu baru bisa membantu orang lain jika dirimu selamat. Jika kamu dapat diidentifikasi sebagai kelompok rentan, kamu juga punya risiko lebih tinggi untuk diserang. Kelompok rentan yang mungkin teridentifikasi mencakup: perempuan, ekspresi gender minoritas, etnis minoritas, berpakaian identik dengan agama minoritas, dikenali karena terafiliasi dengan entitas yang diserang. Hindari berkonfrontasi di lini depan jika kamu merasa dapat diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok di atas.

Dalam banyak kasus, kamu perlu menyelamatkan alat produksimu. Misalnya, jika kamu dihadang saat sedang syuting sebuah film dokumenter, selamatkan kameramu. Jika penyerangan terjadi saat pemutaran film, selamatkan roll filmnya.

Dalam kasus penangguhan upah

Jika upah belum dibayar sesuai kesepakatan, kamu dapat menahan output kerjamu sambil menghubungi serikat terkait untuk meminta bantuan.

Dalam kasus kekerasan daring

Kekerasan daring dapat terjadi dalam banyak bentuk karena relasi kuasa yang timpang. Ketimpangan relasi dapat berupa relasi gender, kelas, usia, dan sebagainya. Dalam konteks berkesenian, kekerasan daring sering

dilakukan terhadap seniman karena karyanya, hubungan kerja seni, dan pendapat atas karya. Kekerasan daring juga sangat mungkin menyertai bentuk pelanggaran kebebasan berkesenian lain di ranah luring.

Contoh kekerasan daring yaitu:
- *Trolling*
- *Doxing*
- *Stalking*
- Pemerasan
- Peretasan
- Impersonasi
- Penyebaran foto intim *(non-consensual intimate imagery)*

Yang perlu kamu amankan di situasi ini adalah akses pelaku terhadap data pribadimu. Ganti semua kata sandi pada akun internetmu dengan kata sandi yang lebih kuat. Akun internet termasuk email, sosmed, dan penyimpanan digital. Cari namamu di mesin pencari untuk memeriksa platform apa saja yang digunakan untuk menyebarkan datamu. *Report* dan *take down* melalui platform yang terdeteksi. Terakhir, kamu dapat mengakses beberapa layanan

pendampingan, seperti AwasKBGO dan PurpleCode.

Dalam kasus plagiarisme atau penyalahgunaan hak cipta

Pastikan karya sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Pencatatan ini adalah bukti kuat atas kepemilikan hak cipta. Jika belum, langkah lain yang dapat digunakan yaitu:

- Catatan digital atau fisik bahwa karya tersebut dibuat olehmu di tanggal tertentu. Kamu juga dapat memperkuatnya dengan bukti korespondensi dengan orang lain yang menerima karyamu, misalnya kurator, produser, editor/penerbitan, dan sebagainya.
- Bukti karyamu dapat diakses oleh orang yang menyalahgunakan hak cipta.

Dalam kasus penyalahgunaan kuasa

Kasus yang dimaksud terjadi jika kamu berhadapan dengan pihak-pihak yang berkuasa atasmu dalam konteks pendidikan, pekerjaan, atau organisasi. Misalnya, rektorat universitas, atasan kerja, pimpinan lembaga. Ini yang dapat mengakibatkan kamu kehilangan posisi sebagai pelajar, pekerja, atau keanggotaan lembaga. Misalnya, terancam diskors, dipecat, baik dari sekolah, kampus, tempat kerja, atau lembaga.
Jika hal ini terjadi, sebaiknya jangan mengeskalasi konflik. Kamu perlu segera menghubungi pendamping hukum dan lembaga advokasi terkait.

Dalam kasus penyitaan dan penggeledahan

Kamu perlu ingat, bahwa sebelum aparat dapat menggeledah tempat penyelenggaraan acara seni atau menyita karya, kamu berhak untuk:

- Memintanya menunjukkan kartu identitas sebagai polisi
- Meminta surat penggeledahan
- Mengikuti seluruh proses penggeledahan

Dalam kasus penahanan

Jika kamu akan ditahan, kamu berhak untuk minta surat perintah penahanan. Surat tersebut harus memuat identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, penjelasan singkat perkara kejahatan yang disangkakan, dan tempat ditahan.

Ketika kamu ditahan, kamu berhak:
- Menghubungi dan didampingi pengacara
- Diperiksa penyidik selambatnya 1 hari setelah ditahan
- Menghubungi dan menerima kunjungan keluarga atau pihak lain untuk penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum
- Meminta penangguhan penahanan
- Menghubungi dan menerima kunjungan dokter
- Menghubungi dan menerima kunjungan keluarga
- Menghubungi dan menerima

kunjungan rohaniawan

- Mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum tanpa diperiksa penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan
- Bebas dari tekanan: intimidasi, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual.

(3) Identifikasi

i. **SIAPA** korbannya?

Cari tahu seluruh pihak yang menjadi korban. Dalam konteks kesenian, korban bisa merupakan orang yang membuat, mendis-

tribusi karya, juga orang yang mengakses karya, baik dengan datang langsung ke acara seni, atau menikmatinya secara daring, misalnya lewat *streaming*.

Kelompok rentan rawan menjadi korban. Berikut contoh-contohnya: perempuan, kelompok etnis dan agama minoritas, ekspresi gender minoritas, pekerja, buruh, difabel, lanjut usia, anak-anak, wartawan, masyarakat adat, orang yang dikenali atau diduga sebagai afiliasi kelompok: oposisi, separatis, serikat, queer, komunis/kiri, dsb. Orang yang kebetulan berada di tengah konflik juga berisiko menjadi korban.

ii. **SIAPA** pelakunya?
Pelaku bisa berasal dari institusi negara maupun non-negara. Pelaku juga bisa merupakan sesama pegiat seni. Pelaku yang paling sering ditemukan sepanjang 2010-2021,

adalah ormas, polisi, dan pejabat negara. Pelaku lain yang ditemukan yaitu rektorat universitas, militer, dan pengelola ruang pertunjukan.

iii. Hak **APA** saja yang dilanggar?
Kenali hak apa saja yang dilanggar dalam peristiwa ini (ada di Bagian 1 modul ini). Seringkali, dalam tiap peristiwa terjadi lebih dari satu pelanggaran hak.
Jika karya atau proses berkarya disensor, seniman diintimidasi, diserang, dikepung, diancam, adalah pelanggaran atas hak atas kebebasan berkarya tanpa sensor dan/atau intimidasi.

Pelarangan acara seni, penangguhan upah, pembatalan atas dukungan pendanaan atas dasar diskriminasi, adalah pelanggaran atas hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan remunerasi atas karya serta hak atas jaminan ekonomi.

Perjalanan antarwilayah yang dihambat adalah pelanggaran atas hak atas kebebasan berpindah tempat.

Seluruh pelanggaran yang melibatkan pembubaran kelompok adalah pelanggaran atas hak atas kebebasan berserikat.

Seluruh pelanggaran di atas yang ditujukan secara spesifik pada kelompok rentan dan minoritas adalah pelanggaran hak atas kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan.

iv. **KAPAN** pelanggaran terjadi?
Catat tanggal dan jam pelanggaran terjadi.

v. **DI MANA** pelanggaran terjadi?
Pelanggaran bisa terjadi secara daring maupun luring. Di ruang luring, kamu memiliki hak yang berbeda di ruang publik vs. ruang privat.

Ruang publik dikelola pemerintah untuk dapat diakses seluruh warga negara tanpa kecuali.

Pengaturannya akan sangat terkait dengan peraturan ketertiban umum yang berlaku di wilayah masing-masing serta peraturan yang ditetapkan pengelola tempat.

Sebaliknya, ruang privat adalah ruang milik perorangan/kelompok yang dapat secara bebas digunakan pemilik atau digunakan orang lain dengan izin pemilik. Jika sebuah acara seni dilakukan di ruang privat, kamu berhak menolak siapapun untuk masuk. Siapapun yang masuk dengan paksa *(trespassing)* ke dalam ruang privat dapat ditindak secara pidana.

Catat lokasi pelanggaran dengan menyertakan kota/kabupaten serta provinsi. Lokasi akan berpengaruh untuk mengidentifikasi lembaga bantuan hukum atau kepolisian yang dapat membantu menyelesaikan kasusmu.

Jika pelanggaran terjadi di ruang daring, identifikasi platformnya. Segera laporkan pada platform terkait dan lembaga bantuan yang fokus pada hak digital.

vi. **BAGAIMANA** pelanggaran terjadi?
Mencatat urutan kejadian secara kronologis akan sangat memudahkan pihak berwenang atau lembaga penanganan kasus saat kamu melapor.

vii. **APA** dampaknya?
Mengidentifikasi dampak akan berguna untuk merencanakan langkah pemulihan apa yang paling tepat bagi korban. Pemulihan merupakan bagian penting dari penanganan kasus, selain penanganan hukum.

Identifikasi dampaknya bagi korban: fisik, finansial, psikologis, dan sosial. Dampak sosial bisa berupa pemutusan kontrak kerja/hibah atau dikeluarkan dari sekolah/kampus/organisasi.

Cari tahu juga dampak pelanggaran terhadap elemen non-manusia. Elemen ini bisa terkait dengan

karyanya sendiri, akses terhadap karya tersebut, atau tempat pertunjukan/pameran seni diselenggarakan.
Dampak bisa berupa karya atau alat produksi rusak, hilang, disita, acara seni dapat dihentikan. Tempat bisa rusak, dikepung, ditutup, digeledah, atau dicabut izin usaha.

(4) Kumpulkan bukti-bukti

Di bawah ini adalah alat/benda yang bisa dijadikan bukti saat melapor. Semakin banyak

bukti, semakin kuat posisimu untuk mendesak penindaklanjutan kasus.

i. Foto, video, atau rekaman suara
   Jika kamu memegang sendiri alat rekam (misalnya *handphone*) yang merekam kejadian, jangan lupa buat salinan data, baik ke dalam *cloud* maupun *hard drive* terpisah jika sewaktu-waktu alat rekam disita/hilang/rusak.
ii. Surat resmi atau korespondensi tertulis lainnya
   Dapat berupa salinan digital atau fisik. Contoh: jika acara seni yang kamu selenggarakan di ruang publik diserang, simpan surat izin keramaian dari polisi/pihak berwenang dan surat perjanjian dengan pengelola tempat sebagai bukti bahwa acara yang kamu selenggarakan sudah taat prosedur.
iii. Saksi mata
   Kumpulkan orang-orang yang menyaksikan/mendengar kejadian secara langsung dan tanyakan

persetujuan mereka untuk menjadi saksi saat kamu melapor kasus.

iv. Alat bukti lainnya, seperti barang/tempat yang dirusak, senjata, visum tubuh jika terjadi kekerasan.

(5) Laporkan

i. Ke pihak berwenang
   - Polisi
   - Komnas HAM
   - Kemendikbudristek
   - Ombudsman.

ii. Ke lembaga penanganan kasus
   - Situs kebebasanberkesenian.id

- Situs ini bertujuan untuk mendokumentasikan kasus pelanggaran. Situs dikelola Koalisi Seni. Semua laporan yang diterima akan diteruskan ke lembaga penanganan kasus yang relevan, jika pelapor menghendaki. Koalisi Seni membuka ruang kolaborasi dengan YLBHI, SINDIKASI, Task Force KBGO, dan LBH Apik.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
  YLBHI memiliki cabang di 18 wilayah di Indonesia. Beberapa LBH juga menyediakan layanan konsultasi sebelum karya dipublikasikan. Berikut kontak 18 kantor LBH yang tersebar di Indonesia:

1. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh**
   Website :http://lbhbandaaceh.org/
   Telepon :0651-22940
   Email : lbh_aceh1995@yahoo.com

2. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan**
   Website : https://lbhmedan.org/
   Telepon : 061-4515 340/081366643932
   Email : kantor@lbhmedan.org

3. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang**
   Website : https://lbhpadang.org/
   Telepon : 081363365931
   Email : lbhpadang11a@gmail.com

4. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru**
   Website : https://www.lbhpekanbaru.or.id/
   Telepon : 0761-45832
   Email : info@lbhpekanbaru.or.id

5. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang**
   Website : https://lbhpalembang.or.id/

Telepon : 081369300442

Email : lbhpalembang@ylbhi.or.id

6. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung**

Website : -

Telepon : 0721-5600425

Email : bantuanhukumlampung@gmail.com

7. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta**

Website : https://bantuanhukum.or.id/

Telepon : 021-3145518

Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id

8. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung**

Website : http://www.lbhbandung.or.id/

Telepon : 022-2517808/082120171321

Email : konsultasi@lbhbandung.or.id

9. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang**

Website : https://lbhsemarang.id/

Telepon : 024-86453054/088228902001

Email : lbhsmg@gmail.com

10. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta**

Website : https://lbhyogyakarta.org/
Telepon : 0274-4351490
Email : office@lbhyogyakarta.org

11. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya**

Website : https://www.bantuanhukumsby.or.id/
Telepon : 031-502 2273
Email : bantuanhukumsby@gmail.com

12. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Barat**

Website : -
Telepon : -
Email : -

13. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda**

Website : -
Telepon : 082151331537
Email : lbhsamarinda@ylbhi.or.id

14. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya**

Website : -

Telepon : 085786968317

Email : ylbhi.lbh.palangkaraya@gmail.com

---

15. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali**

Website : https://www.lbhbali.or.id/

Telepon : 0361 - 223010

Email : lbhbali.official@gmail.com

---

16. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar**

Website : https://lbhmakassar.org/

Telepon : 0411-4677699/085174482383

Email : lbhmks.ylbhi@gmail.com

---

17. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado**

Website : -

Telepon : 0431- 8806473/081244291379

Email : ylbhi.lbhmanado@gmail.com

---

18. **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua**

Website : -

	Telepon	: 0967-5187438
	Email	: papua.legal.aid@gmail.com
19.	**SINDIKASI**	
	Website	: https://sindikasi.org/
	Telepon	: 08111662708
	Email	: serikat@sindikasi.org
	Keterangan	: pendampingan dapat diberikan khusus bagi seniman dan pekerja seni yang terdaftar sebagai Anggota SINDIKASI.
20.	**SAFEnet**	
	Website	: https://safenet.or.id
	Telepon	: 08119223375
	Email	: info@safenet.or.id
21.	**Task Force KBGO**	
	Instagram	: @taskforce_kbgo
	Keterangan	: temukan tautan menuju formulir aduan di bio Instagram Task Force KBGO

22. **Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender (KAKG)**

Instagram : @advokatgender

Keterangan : temukan tautan menuju formulir aduan di bio Instagram KAKG

---

23. **LBH Apik**

Website : https://lbhapik.or.id/

Telepon : 021-87797289

Email : asosiasilbhapik@gmail.com

Daftar Referensi

Artist at Risk Connection 2023, *A Safety Guide for Artist*, PEN America, dilihat 15 Mei 2023, <https://artistsatriskconnection.org/guide>.

Gumay, H, Handika, R, Lazarus, E & Ninditya, R 2020, *Kebebasan Berkesenian 2010-2020: Studi Pustaka*, Koalisi Seni, Jakarta.

Juniarto, D 2021, *Revisi UU ITE Total sebagai Solusi*, SAFEnet, dilihat 15 Mei 2023, <https://safenet.or.id/id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/>.

Ninditya, R & Gumay, H 2022, *Dalih Baru Opresi: Potret Kebebasan Berkesenian 2021*, Koalisi Seni, Jakarta, <https://koalisiseni.or.id/dalih-baru-opresi-potret-kebebasan-berkesenian-2021/>.

Ninditya, R & Paramasatya, H 2021, *Merawat Seni dengan Hati: Kondisi Kerja Emosional Perempuan*, Koalisi Seni, Jakarta.

Sihombing, UP, Asfinawati & Gatot 2015, *Hak Tersangka dalam KUHP*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta.